



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik
Surel : set.gresik@bawaslu.go.id
Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 027.1/HK.01.01/K.JI-06/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KABUPATEN GRESIK
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Gresik dalam hal melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Gresik dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang berintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gresik sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Gresik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;
- b. Pengarah bertugas,
 - 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex-officio*);
- c. Penanggung Jawab (*ex-officio*) bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 - 3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
- d. Sekretaris Pengarah bertugas,
melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua;

e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum;
2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, Penanggungjawab (*ex-officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan Sekretaris Pengarah;

f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua;

g. Anggota yang berasal dari subbagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gresik, yakni:

1. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, Pengawasan pengadaan logistik pada Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Gresik;

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Gresik;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian administrasi;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- h. Anggota yang berasal dari subbagian pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat, yakni:
1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Gresik;
 2. melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat;
 3. Subbagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- i. Anggota yang berasal dari subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, yakni :
1. subbagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. staf subbagian pengelola data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati

Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gresik, namun tidak terbatas pada menerima akun Silog, menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Gresik;

3. subbagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
4. subbagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dan hukum;
5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gresik;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 02 September 2024

 Ketua,

Ach. Nadhori, S.E.

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 027.1/HK.01.01/K.JI-06/09/2024
Tanggal : 02 September 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	ACH. NADHORI, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik	Pengarah (Koordinator)
2	ROFA'ATUL HIDAYAH, S.Pd., M.KP	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Pengarah
3	HABIBUR ROHMAN, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Pengarah
4	ROZIKIN, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
5	ROBBAH KHUNAIFIH., S.HI., M.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7	SUPRATIKNO, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik	Ketua Tim
8	ACH. SUPRAYOGI, S.E.	Kasubbag Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik	Wakil Ketua I
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
9	ARISKA DWI CHANDRA	Staf Bawaslu Gresik	Sekretaris Tim
10	MUHAMMAD MAHSULI AZIZ	Staf Bawaslu Gresik	Wakil Sekretaris I
V	ANGGOTA		
11	ROCHMAN ARIF	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
12	MOCH. SHOLIHUL ANAM	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
13	ANAS ANSORI	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
14	ARI AYUSBA	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
15	FUJI FATHUL APRILIANA	Staf Bawaslu Gresik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16	ARIEF RACHMANTO	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
17	ABDUL HAKAM	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
18	MOH. DIMAS ABROR	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
19	LIKA NURHAYATI	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
20	SYLVIA DWI ANGGRAINI	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
21	M. ATHOK IBNU YASAR	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
22	ANDRIEK PAMUNGKAS	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
23	EDI SUDRAJAT	Staf Bawaslu Gresik	Anggota
24	ROHMAN AMIN ULUNG	Staf Bawaslu Gresik	Anggota

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 September 2024

Ketua,

Ach. Nadhori, S.E.